

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia sebagai sistem bernegara membuka ruang partisipasi politik, memberikan kritik maupun saran kepada pemerintah, Masyarakat bisa menyalurkan hak politiknya ketika ada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (Sutrisno, 2017).

Dengan adanya reformasi 1998, daerah memiliki kewenangan mengatur dan memimpin daerahnya sendiri tanpa perlu menunggu keputusan pemerintah pusat, Pemerintah daerah dengan kewenangannya pun dipilih per lima tahun sekali yang diatur konstitusi. Melalui kebijakan desentralisasi untuk mengembangkan dan memajukan daerah. Kepala daerah dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah sesuai daerah pemilihannya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian integral dari demokrasi di Indonesia. Hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota (Hilman, 2020).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memiliki ketentuan menarik terkait persyaratan bagi Calon Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Salah satu syaratnya adalah calon tidak boleh memiliki ikatan keluarga dengan petahana. Hal ini diatur dalam pasal 7 huruf (r) yang menyatakan bahwa tidak boleh ada konflik kepentingan dengan petahana (Andrianto, 2017).

Jika kita lihat secara pengamatan sosial, Pilkada serentak di beberapa Kota/Kabupaten sangat riskan akan konflik kepentingan mempertahankan status quo dari petahana Bupati/Walikota, dan Gubernur yang ada, dimana bisa saja

mencalonkan anak maupun istrinya ketika jabatan petahana ini sudah tidak bisa mencalonkan diri kembali menjadi calon kepala daerah (Riswanto, 2020).

Saat ini, kemungkinan munculnya dinasti politik meningkat karena aturan yang mengatur atau membatasi pencalonan dari pihak keluarga petahana kurang jelas. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur hubungan kekeluargaan calon kepala daerah dengan petahana yang sebelumnya berkuasa (Tedjo, 2018).

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sudah ada. dijelaskan melarang adanya kaitan darah dengan pejabat yang bersangkutan untuk menjadi kepala daerah selanjutnya. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang hak dipilih dan memilih, Pasal 21 angka 1 *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Hak Asasi Manusia), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Dinasti politik merupakan suatu pemegangan kekuasaan yang ada kaitan kekeluargaan di dalamnya sebagai proses dinamika kekuatan politik yang akan dijadikan suatu landasan bagi elit politik untuk menggapai kekuasaan tersebut baik oleh DPRD maupun pemilihan langsung dengan dukungan Kepala Daerah sebelumnya maupun Kepala Daerah di wilayah sekitar yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kuat (Muhtadi, 2014).

Dinasti politik merupakan strategi politik yang dilakukan elit politik untuk memperoleh kekuasaan yang ada di petahana melalui pewarisan kekuasaan kepada keluarganya yang lain selaku pemegang kekuasaan sebelumnya, ataupun saling menjadi penguasa pemerintahan dengan daerah maupun wilayah yang berbeda.

Ada juga pengertian positif dan negatif mengenai dinasti politik yang ditinjau dari proses dan hasil dari jabatan tertentu oleh jaringan dinasti politik yang ada. Jika proses pemilihannya murni demokratis akan kepemimpinan yang dijalankan

memberikan kebaikan di dalam pembangunan serta kesejahteraan rakyat dapat dikatakan positif. Tetapi, jika ditinjau dari realitas sosial yang ada baik sistem hukum, penegakkan hukum, kelembagaan politik, sertai tingkat pendidikan politik masyarakat yang malah menjadi melemah, maka hal itu bisa dikatakan negatif (Chilcote, 2016)

Sumber kekuasaan yang berasal dari keterkaitan relasi kekerabatan yang disinyalir tidak bisa berkontribusi secara maksimal kepada kesejahteraan rakyat serta menunjang pembangunan daerah yang malah nantinya hanya mementingkan kepentingan pribadi. Jaringan keluarga ini akan berimplikasi pada sulitnya dikalahkan saat terjadi pemilihan kepala daerah yang nantinya menjadi kekuasaan yang abadi dari keluarga tersebut.

Kekuasaan politik yang dimiliki keluarga maupun dinasti politik ini memenuhi dukungan dari masyarakat yang ingin mengusung mereka sebagai calon yang terbaik dalam memenangkan pemilihan, dimana calon kepala daerah tersebut berasal dari sanak keluarga petahana yang masih menjabat mencalonkan diri kembali, maupun mengusung keluarganya yang lain baik istri, anak, ataupun saudara lainnya.

Situasi di demokrasi modern, melihat dinasti politik bisa tetap ada sebagai manifestasi monarki dengan sistem demokrasi yang kembali lagi dipilih oleh rakyat yang memiliki beberapa tipe dinasti politik seperti elit perpolitikan saat ini. Dinasti politik muncul dengan mendorong sanak keluarga dekatnya untuk menjabat kembali di periode berikutnya, dimana penyesuaian dinasti politik ini terhadap etika demokrasi modern yang menyiapkan istri, anak, bahkan saudara lainnya yang masih dekat melakukan pendidikan politik dan rekrutmen politik di partai tertentu.

Tinjauan normatif dalam konsepsi negara hukum pada *rules of law* (Legalisme Hukum) dan *civil law* (Hukum Sipil) dengan menunjukkan hak setiap individu boleh dicalonkan maupun mencalonkan diri sebagai pemimpin di suatu daerah, maka terdapatnya dinasti politik di suatu daerah tertentu tidak melanggar konstitusi

mana pun, tetapi secara etika politik dianggap kurang etis jika kekuasaan hanya berkuat pada keluarga maupun kerabat tertentu.

Dinasti politik merupakan reproduksi dari kekuasaan yang mengandalkan garis keturunan maupun *privillage* yang diberikan keluarganya di masa lampau yang membuat anak keturunannya ini memiliki khas tersendiri yang ditinjau dari pendahulunya tersebut. Bisa juga ditinjau dari beragam perspektif kepartaian yang telah berkuasa di suatu daerah yang tidak mempertimbangkan politik publik sebagai representasi keterwakilan suara keresahan masyarakat (Rahmat, 2015).

Fenomena dinasti politik yang menuai pro dan kontra dari tokoh-tokoh politik dengan sejumlah calon kepala daerah yang terafiliasi kepada pejabat publik pada pilkada serentak 2020, membuat media massa membuat framing media yang menunjukkan perkembangan isu tersebut. Maka dari itu, politik dalam era mediasi (*politics in the age of meditation*) tidak dapat dipisahkan dengan media massa. Media massa memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyebarkan informasi kepada publik sekaligus kontrol terhadap kekuasaan.

Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa praktik politik dinasti terus meningkat di pemerintahan daerah. Pada tahun 2015, sebelum pelaksanaan Pilkada serentak, terdapat 61 kepala daerah atau 11 persen dari total daerah yang ada yang terlibat dalam politik dinasti. Bahkan, pada tahun 2020, persentase politik dinasti terus meningkat, dengan Nagara Institute mencatat bahwa 14,78 persen atau 80 dari 541 daerah di Indonesia terlibat dalam politik dinasti (Prayitno, et.all, 2021).

Hasil penelitian Nagara Institute menunjukkan bahwa terdapat 124 calon pada Pilkada serentak tahun 2020 yang tergabung dalam dinasti politik dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan rincian 57 calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon walikota, delapan calon wakil walikota, lima calon gubernur dan empat calon wakil gubernur. Dari 124 calon kepala daerah tersebut memiliki hubungan berupa anak, istri, suami, saudara atau kerabat pejabat pusat atau daerah. Jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin, ada 67 laki-laki dan 57 perempuan. Di

antara 57 perempuan, 29 calon perempuan adalah istri mantan bupati (Prayitno, et.all, 2021).

Secara faktual, dinasti politik di dalam praktik demokrasi di Indonesia sejatinya memiliki arti yang substansional dikarenakan memiliki kekhawatiran penguasa yang banyak menginginkan melanggengkan oligarki kekuasaannya yang menyebabkan pendangkalan etika politik di dalam masyarakat.

Akan tetapi, dalam dinasti politik yang tetap saja meresahkan serta mencederai sisi demokrasi yang pada akhirnya melahirkan pemimpin prematur dan belum layak uji publik dikarenakan lahir dari keluarga yang mapan dengan memiliki kekuatan politik yang kuat, bukan sebagai pejuang politik yang sudah layak uji publik di masyarakat. Proses dinasti politik yang memang tidak ada larangan secara konstitusi, maka banyak pemanfaatan bagi para tokoh politik untuk melakukan dinasti politik yang mana memimpin suatu daerah tidak berdasarkan hierarki, tetapi langsung memimpin pada pucuk kepemimpinan tanpa melalui proses kaderisasi kepemimpinan. Dinasti politik ini sangat bertentangan dengan etika politik, sebab dilandaskan berdasarkan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan legitimasi dan reproduksi kepemimpinan yang melibatkan banyak orang di dalamnya.

Jika ditinjau dari dinasti politik yang mengakar ke daerah lainnya, bisa dilihat di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi terdapat fenomena sosial unik, seperti yang dilansir oleh jurnalsukabumi.com dimana Bupati Sukabumi Drs, H. Marwan Hamami, M.M. dan Wakil Walikota Sukabumi H. Andri Setiawan Hamami, S.H.,M.H. merupakan kakak-adik. Mereka mengantongi modal politik yang cukup mentereng di bawah bayang-bayang H. Oting Afghani selaku pahlawan nasional dari Sukabumi selaku kakek dari Bupati dan Wakil Walikota tersebut.

Wakil Walikota Sukabumi H. Andri Setiawan Hamami sendiri terpilih di Pilkada serentak 2018 bersama H. Achmad Andri, S.Ag.,M.M.Pd yang diusung oleh PKS dan Demokrat, dengan memperoleh sebanyak 84.245 suara. Sedangkan Bupati Sukabumi Drs, H. Marwan Hamami, M.M. dan Wakil Bupati Sukabumi Drs.

H. Iyos Somantri, M.Si yang diusung oleh Partai Golongan Karya dan PDI-P dengan perolehan suara sebanyak 479.621 suara.

Berdasarkan *mini-research* yang dilakukan peneliti kepada beberapa warga di Desa Caringinunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa dinasti politik dari jaman H. Oting Afghani yang turun kepada anaknya selaku pembesar Golkar di Kabupaten Sukabumi tidak menjadi persoalan yang signifikan, sebab dinasti politik dari keluarga H. Oting mendukung pembangunan baik secara ekonomi, sosial, politik, dan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi misalnya pemberdayaan masyarakat, pembangunan jalan, rutilahu, dan sebagainya.

Jika ditinjau dari pemaparan masyarakat yang ada di Kecamatan Jampang Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, menilai kekuatan ekonomi-politik cucu dari keluarga H. Oting yang saat ini menjadi pemimpin daerah di Sukabumi sangat signifikan dalam memajukan perekonomian dan kondisi sosial-politik di Sukabumi.

Tetapi di kedua tempat tersebut ada juga masyarakat yang menilai bahwa kedua pemimpin ini tidak boleh melihat bayang-bayang H. Oting Afghani selaku pahlawan nasional dan memperjuangkan ekonomi umat di masa lampau, dimana dinasti politik ini sampai pada tingkat pedesaan dan kelurahan yang sangat sulit terjadinya *clean and good governance* (Pemerintahan yang bersih dan baik) yang ada.

Secara kultural, H. Oting Afghani memberikan hegemoni kultural dengan memberikan pengaruh dirinya selama masa hidupnya selaku saudagar, mantan tentara masa kemerdekaan. Masyarakat Sukabumi pun mengenalnya sebagai sosok yang baik dan merupakan pahlawan Sukabumi dengan beragam peran yang dilakukannya seperti membuka akses jalan, menyebarkan keran ekonomi di Sukabumi, dan menumpas penjajah di Sukabumi.

Dalam proses kuasa secara manifestasi kekuasaan kultural dan emosional yang dibentuk oleh H. Oting pun menjadikan anak cucunya menjadi keluarga pejuang yang mampu membangun dan mengangkat derajat keluarganya yang diawali oleh

H. Oting yang diteruskan oleh anak dan cucunya. Hingga akhirnya untuk mengakses memimpin rakyat bukan hanya menggunakan kapital belaka, melainkan mampu merubah kebijakan daerah yakni dengan menguasai pemimpin daerah, maka dari itu kakak-adik yakni H. Marwan yang menjadi Bupati Sukabumi dan H. Andri yang menjadi wakil walikota Sukabumi.

Melihat fenomena tersebut, Gramsci (dalam Patria, 2015) proses hegemoni tidak selalu mengharuskan seseorang menjadi pemimpin yang mengatur jalannya pemerintahan. Akan tetapi ada yang dinamakan kepemimpinan dekadensi, dimana pemimpin berasal dari kelompok lain, sedangkan yang menguasai leading sektor lainnya berasal dari kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi politik, bahkan bisa saja disokong menggunakan modal kapital untuk berkuasa.

Belum lagi persoalan birokrasi yang mandeg akibat pengisi dari pemerintahannya ini berasal dari kekerabatan yang ada, dan ini menjadi suatu persoalan yang signifikan mengenai reformasi birokrasi bahwa kurang tepat adanya dinasti politik di otonomi daerah dan malah mengurangi esensi dari reformasi birokrasi yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merasa perlu menelaah lebih jauh mengenai fenomena sosial-politik di atas, dengan memperluas khazanah pengamatan yang metodologis serta kritis dengan judul: **“Kuasa Hegemoni Dinasti H. Oting Dan Pilkada Di Sukabumi”** (Studi Kasus Kemenangan H. Marwan Hamami Bupati Sukabumi dan H. Andri setiawan hamami Wakil Walikota Sukabumi).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme kuasa hegemoni dinasti H. Oting Afghani?
2. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan dinasti H. Oting Afghani?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penelitiannya sebagai berikut ini:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk dan mekanisme kuasa hegemoni dinasti H. Oting Afghani
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dinasti H. Oting Afghani.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, diharapkan penelitian yang diteliti ini mampu bermanfaat bagi orang banyak sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan mengaplikasikan teori politik khususnya mengenai dinasti politik yang diharapkan mampu mengaktualisasikan keilmuan yang dimanifestasikan di lapangan, dan memberikan pengembangan keilmuan mengenai teori dinasti politik.

2. Kegunaan Praksis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kelebihan maupun kekurangan dari dinasti politik keluarga H. Oting Afghani di Kota Sukabumi maupun di Kabupaten Sukabumi yang berimplikasi pada jalannya roda pemerintahan di Sukabumi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk meneliti bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis tertentu. Ini merujuk pada situasi sosial politik di mana ideologi dan praktik sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang sehingga dominasi menyebar melalui lembaga-lembaga individual, yang kemudian dapat membentuk moralitas, adat, agama, dan prinsip-prinsip dalam masyarakat.

Hegemoni selalu berkaitan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator (William via Patria & Arief, 2009). Dengan kata lain, Gramsci menghubungkan hegemoni pada masyarakat sipil dengan hegemoni masyarakat politik yang bersifat diktator.

Hegemoni dapat diartikan sebagai dominasi kekuasaan kelas sosial atas kelas sosial lainnya. Pelaksanaan hegemoni ini dilakukan melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang didukung oleh dominasi atau penindasan, baik melalui kekerasan maupun tidak. Menurut Simon (2014: 19), titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya melalui kekerasan dan persuasi.

Bentuk hegemoni yang disadari adalah kekerasan (reseptif/dominasi) yang dilakukan oleh kelas atas terhadap kelas bawah, yang disebut tindakan dominasi. Tindakan ini biasanya bersifat negatif karena melibatkan kekerasan, penindasan, paksaan, perampasan, sanksi yang diterapkan oleh penguasa, hukum yang menakutkan, dan tindakan dominasi oleh aparaturnegara. Sementara itu, bentuk hegemoni yang tidak disadari adalah persuasi yang dilaksanakan dengan cara-cara halus seperti provokasi, menarik empati, dan membangun komunikasi yang kuat untuk mempengaruhi, mengarahkan, menguasai, dan melanggengkan dominasi, hingga membentuk pola pikir masyarakat.

Selain dua jenis hegemoni tersebut, Gramsci juga mengemukakan tiga tingkatan hegemoni: hegemoni total (integral), hegemoni merosot (decadent), dan hegemoni minimum. Ketiga tingkatan hegemoni ini dijelaskan oleh Femia (dalam Patria, 2015: 82-84) sebagai berikut::

1. Hegemoni Total (integral).
2. Hegemoni yang merosot (decadent hegemony).
3. Hegemoni minimum (minimal hegemony).

Dinasti politik merupakan suatu rangkaian dari strategi yang menggunakan sistem politik menjadi suatu sistem kekuasaan yang menjadikan pihak-pihak tertentu mampu mewarisi sistem kekuasaan yang telah dibangun suatu keluarga


dengan sistem pewaris sebelumnya tanpa syarat apa pun dengan kerentanan yang terjadi pada kekuasaan tersebut, dimana kekuasaan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan rakyat yang kepentingannya hanya untuk kelompok tertentu.

Dinasti politik yang ada di Indonesia sebagai eksistensi asumsi dengan berkembang biaknya dinasti politik dengan rakyat yang hanya mengetahui aktor-aktor politik itu saja yang berasal dari keluarga tertentu. Menurut Siti Zuhro (2009) ada empat faktor munculnya dinasti politik sebagai berikut:

- 1) Posisi dalam partai
- 2) Kekuatan jaringan
- 3) Kekuatan modal
- 4) Demokrasi yang tidak sehat



Gambar 1 Kerangka Berpikir



Proses kekuasaan yang diraih oleh keluarga H. Oting baik memimpinya H. Marwan di Kabupaten Sukabumi sebagai Bupati, maupun H. Andri selaku Wakil Walikota Sukabumi yang keduanya merupakan adik kakak dan merupakan cucu dari H. Oting selaku salah satu pahlawan di Sukabumi. Kedua teori ini menjadi pisau analisis bagi peneliti untuk mengetahui proses hegemoni keluarga H. Oting dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi di Sukabumi.